

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan prosesi sakral dalam kehidupan manusia. Pernikahan dilakukan oleh sepasang manusia. Pernikahan juga identik dengan ketentraman, kasih sayang dan keharmonisan. Fenomena yang sering kita ungkapkan dengan istilah "cinta".<sup>1</sup> Maksud dari definisi tersebut adalah pernikahan merupakan prosesi suci untuk menyatukan sepasang manusia (laki-laki dan perempuan) dalam wadah janji suci yang mana tujuannya untuk menciptakan ketentraman, rasa saling mengasihi, serta keharmonisan dalam mahligai rumah tangga. Pernikahan merupakan sebuah wewenang yang Allah berikan kepada manusia. Wewenang tersebut umpama dua sisi mata uang. Satu sisi diimplementasikan oleh kaum mukminin dalam kebaikan dan untuk mewujudkan tujuan-tujuan mulia, sedangkan sisi yang lain dipergunakan oleh setan untuk

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Khafaji, *Belajar Berumah Tangga Kepada Nabi* (Solo: Aqwam, 2012), 17.

memerangi agama Allah sepanjang masa.<sup>2</sup> Maksud dari definisi tersebut adalah pernikahan diibarat sebagai pisau disatu sisi bisa menjadi bermanfaat disisi lain dapat membunuh, maksudnya rumah tangga bisa dijadikan ladang pahala ketika rumah tangga yang dibangun dengan dasar kecintaan terhadap Allah SWT, sebaliknya apabila tidak landasi karena Allah maka akan rusaklah sebuah pernikahan.

Pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, walaupun kebutuhan biologis pada manusia merupakan faktor yang sangat penting sebagai penunjang atau pendorong dalam rangka merealisasikan kehidupan bersama baik untuk mendapatkan kebutuhan biologis. Pernikahan haruslah dijadikan sebagai ikatan lahir batin antara suami dan istri. Hal ini disebabkan karena banyaknya pernikahan tanpa ikatan lahir batin dimana seseorang antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah tanpa dilakukan persentuhan.

Pernikahan dibangun untuk membentuk sebuah keluarga sejahtera. Menurut UU No 10 tahun 1992 yang diamandemen menjadi UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan

---

<sup>2</sup> Abdul Halim Khafaji, *Belajar Berumah...*, h. 18.

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.<sup>3</sup> Pernikahan menuju keluarga sejahtera tidak hanya membutuhkan persiapan fisik dan juga psikis melainkan kematangan organ reproduksi perempuan untuk melakukan hubungan seksual, hamil, melahirkan dan menyusui. Selain itu juga diperlukan kesiapan sosial, ekonomi, emosi, tanggung jawab, pemikiran, nilai-nilai kehidupan serta keyakinan atau agama. Dengan adanya kesiapan tersebut maka keluarga yang terbentuk dalam keadaan yang demikian mempunyai saham yang cukup besar dan meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya bukan cinta semata yang terjebak oleh buaian cinta romantis yang mengakibatkan mereka terpaksa menikah di usia

---

<sup>3</sup> Handayani, Arif, Padmi Dhyah Yulianti, and Sukma Nur Ardini. "Membina Keluarga Sejahtera Melalui Penerapan 8 Fungsi Keluarga." *J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2.1 (2018): 76-80.

muda. Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan ketentuan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.<sup>4</sup>

Di sisi lain untuk mewujudkan suatu pernikahan yang sejahtera yaitu keluarga yang tentram dan bahagia maka suami isteri perlu memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera diantaranya meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntutan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat sehingga harapan utama sebuah pernikahan adalah meraih ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan. Dengan perasaan kasih sayang yang dimiliki oleh masing-masing pasangan akan membuat sebuah hubungan harmonis yang nantinya akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Selain harapan akan kebahagiaan, dalam pernikahan juga terdapat berbagai harapan lain seperti;

---

<sup>4</sup> Umar Haris Sanjaya dan Ainun Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 49.

meneruskan keturunan, membentuk keluarga harmonis, menjadikan pribadi yang lebih baik. Pada Undang-Undang dijelaskan mengenai pernikahan yang terdapat pada undang undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan , menyatakan bahwa :

“Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>5</sup>

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara suami dan istri perlu adanya saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadian masing-masing untuk menuju dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material di dalam rumah tangga. Suami isteri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh

---

<sup>5</sup> UU No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.

dengan ketentraman dan kedamaian. Untuk mencapai kesejahteraan rumah tangga tersebut tentu dipengaruhi oleh banyak hal salah satunya kedewasaan atau kematangan mental suami dan isteri, tanpa di barengi dengan itu maka sangat mustahil untuk meraih kebahagiaan. Karena akan dipengaruhi oleh pola fikir dalam berumah tangga. Misalnya dalam pemecahan masalah tentu akan berbeda dengan keluarga yang sudah matang dan memiliki kedewasaan.<sup>6</sup>

Pada hakekatnya pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang menempuh pendidikan sekolah dan masih termasuk dalam kategori usia remaja. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 18 tahun yakni masih berusia remaja. Namun pada kenyataanya perkawinan di bawah umur pada masa zaman dahulu sampai pada zaman sekarang masih banyak sekali yang terjadi Meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan,

---

<sup>6</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 8.”

pernikahan dini sering kali berpotensi mengarah kepada kasus perceraian, hal ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan muda-mudi yang terpaksa menikah karena kehamilan di luar nikah. Para pasangan muda-mudi tersebut awalnya tidak menyebutkan bahwa pernikahannya dilatar belakangi adanya kehamilan di luar nikah, namun seiring berjalannya waktu, fakta-fakta tersebut akhirnya terkuak. Hal ini disebabkan atas ketidaksiapan fisik dan mental para pasangan remaja yang terpaksa menikah karena desakan tersebut. Akibatnya, selama berumah tangga, kedua pasangan tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya masing-masing, lantas memicu berbagai pertengkaran bahkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan kepada pasangan maupun kepada anak, dan dalam perkembangannya, pernikahan dini akan membawa masalah psikologis yang besar di kemudian hari.

Hukum Islam juga sangat bijaksana dan sempurna dalam membicarakan permasalahan hidup bahkan tidak ada satu aspek pun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan

Khalik-nya dan mengatur juga hubungan dengan sesama manusia. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Rum/30: 21:<sup>7</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Fenomena pernikahan dini ini merupakan suatu persoalan yang banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air. Millennium Development Goal's (MDG's) Indonesia 2007 yang diterbitkan oleh Bappenas (Badan Pengawasan Nasional) menyebutkan, bahwa Penelitian Monitoring Pendidikan oleh Education Network for Justice pada enam wilayah yang tersebar di Indonesia antara lain Kota Cilegon, Serang dan Tangerang menemukan 28,10% remaja menikah pada usia di bawah 18 tahun. Mayoritas dari mereka adalah perempuan yakni sebanyak 58,02%, dan laki-laki sebesar 41,10%.

---

<sup>7</sup> Al-Qur'an Surat Al-Rum Ayat Juz 30 ayat 21.

Di masyarakat Serdang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang masih banyak ditemui pernikahan di bawah umur. Tentunya terjadinya pernikahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur serta apa dampak dari pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga. Oleh karenanya peneliti tertarik ingin mengkaji lebih mendalam persoalan ini yang peneliti susun dalam bentuk skripsi. Adapun judul yang diangkat adalah. **“DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Dampak Pernikahan di bawah umur di Desa Serdang-Kramatwatu)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas maka dalam penelitian ini peneliti membuat rumusan masalah yakni:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di Desa Serdang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Propinsi Banten?

2. Apa dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga di Desa Serdang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Propinsi Banten?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur di Desa Serdang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga di Desa Serdang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten.

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis, dalam hal akademis, diharapkan dapat memberi masukan tambahan literatur bagi pendidikan di Fakultas Syariah, terutama di Jurusan Hukum Keluarga Islam mengenai perspektif remaja yang ditinjau dari penilaian dan tanggapan remaja di Desa Serdang tentang pernikahan dini.

Manfaat secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan bermanfaat bagi masyarakat di Desa Serdang maupun Desa lainnya mengenai penilaian dan tanggapan remaja tentang fenomena pernikahan dini, Dinas Kesejahteraan Sosial, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Serang, dan Dinas Pendidikan diharapkan mampu bekerja sama dengan masyarakat dan tokoh agama untuk memberi bimbingan dan penyuluhan kepada remaja serta orang tua masyarakat, dalam hal pembentukan pola pikir yang lebih maju serta kejelasan tentang *sex education* dalam menekankan nilai-nilai dan norma-norma agama agar para remaja tidak terjebak pada pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan dini.

#### E. Penelitian Dahulu Yang Relevan

**Table 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Kelebihan
1	Tia Hamimatul Hidayah	Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pernikahan	Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwasannya: 1 Faktor-faktor terjadinya	Sedangkan isi Penelitian yang peneliti lakukan membahas faktor-faktor dan dampak dari pernikahan di

	Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung	dini yang terjadi di Desa Gantimulyo, serta untuk mengetahui apa saja dampak yang terjadi dalam pola asuh anak pada keluarga yang menikah dini	pernikahan dini di Desa Gantimulyo adalah; faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor dirisendiri, faktor orang tua, faktor kecelakaan/hamil diluarnikan. 2. dampak yang terjadi dalam pernikahan dini di Desa Gantimulyo adalah: Hilangnya rasa kekhawatiran orang tua yang memiliki anak yang sudah menginjak besar terutama orang tua yang mempunyai anak gadis, bagi orang tua yang ekonominya lemah merasa senang karena beban ekonominya berkurang. 3 Sedangkan bentuk Pola Asuh yang terapkan oleh pasangan usia dini di Desa Gantimulyo adalah; pola asuk demokratis, pola asuh otoriter dan pola asuh penyabar/penyayang (pemanja).	bawah umur yang marak terjadi khususnys di Di Desa Serdang..yang membedakan penelitian inidengan sebelumnya adalah dimana peneliti melibatkan para remaja di desa Serdang untuk mengisi kusioner dan interview untuk mendapatkan hasil yang valid jadi bukan hanya pihak desa atau KUA saja.	
2	Imas Hasanah	Dampak Perkawinan Di	Tujuan penelitian ini	Berdasarkan hasil penelitian, dapat	Sedangkan isi Penelitian yang

	<p>Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus</p>	<p>adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga pada masyarakat Desa Srimenganten, Kec. Pulau panggung, Kab. Tanggamus baik secara umum maupun secara hukum Islam.</p>	<p>dikemukakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur di desa Srimenganten adalah banyak rumah tangga yang tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran, karena perselisihan pendapat, faktor ekonomi, faktor kemampuan istri dalam mengurus anak dan rumah tangga, kurangnya pendidikan keagamaan. Sedangkan menurut hukum Islam bahwa tidak membolehkan terjadinya perkawinan di bawah umur banyak menimbulkan mudharatnya daripada menciptakan keharmonisan rumahtangganya.</p>	<p>peneliti lakukan membahas faktor-faktor dan dampak dari pernikahan di bawah umur yang marak terjadi khususnya di Di Desa Serdang.pengamatan, faktor penyebab, dampak, dan kelebihan dari penelitian ini disertai saran remaja dalam menyikapi fenomena pernikahan dini. yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya adalah dimana peneliti melibatkan para remaja di desa Serdang untuk mengisi kusioner dan interview untuk mendapatkan hasil yang valid jadi bukan hanya pihak desa atau KUA saja.</p>
--	--	---	---	--

## F. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu proses berpikir yang dimulai dari data yang dikumpulkan kemudian diambil kesimpulan secara umum.

Metode kualitatif berorientasi dengan logika induktif karena peneliti tidak memaksa diri untuk hanya membatasi penelitian pada upaya penerimaan atau penolakan dugaan-dugaannya melainkan memahami situasi (*make sense of the situation*) sesuai dengan situasi tersebut.

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.<sup>8</sup> Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu proses berpikir yang dimulai dari data yang dikumpulkan kemudian diambil kesimpulan secara umum. Metode kualitatif berorientasi dengan logika induktif karena peneliti tidak memaksa diri untuk membatasi penelitian pada upaya penerimaan atau penolakan dugaan-dugaannya melainkan memahami situasi (*make sense of the situation*) sesuai dengan situasi tersebut. Saat dilapangan peneliti akan menggunakan angket dan interview terhadap beberapa responden terkait untuk mendapatkan hasil penelitian

---

<sup>8</sup> Lexy j, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

yang maksimal dan valid mengenai dampak pernikahan di bawah umur di Desa Serdang. Untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>9</sup> Sehingga hasil dan kesimpulan penelitiannya nanti bukan berupa data-data angka melainkan data-data yang diperoleh dengan jalan wawancara.

#### 2. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif-empiris yaitu melakukan analisa terhadap suatu fenomena berdasarkan peraturan normatif yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif-

---

<sup>9</sup> Anton Bekker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10.

analitis yakni mendeskripsikan berbagai hal seputar data mengenai faktor pernikahan dibawah umur Desa Serdang serta dampak dari pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Serdang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang yang mana dalam memilih lokasi dengan berbagai pertimbangan bahwa di desa tersebut cukup banyak pasangan yang menikah di usia dini sehingga cukup menarik untuk diteliti.

### 4. Data dan Sumber Data

Penelitian kualitatif ini bersifat alamiah dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi suatu keadaan, sumber data dapat diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 19 responden, yakni Kepala Desa Serdang yaitu Ibu Hj. Iyos Rosgiyah, 1 bidan Desa, 1 Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Pegawai Desa Serdang dan 16 responden dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di lapangan.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini ada beberapa metode yang digunakan, yaitu:

### a. Observasi

Menurut S. Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap obyek ditempat terjadinya peristiwa. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap tempat penelitian dilapangan dan dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh.

### b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu atau dengan kata lain pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan

tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pelaku pernikahan di bawah umur, KUA Kecamatan Kramawatu dan tokoh masyarakat di Desa Serdang. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau awal wawancara, *interviewer* menanyakan beberapa serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap jelas dan mendalam.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>10</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang pemilihan judul berdasarkan permasalahan yang ada. Selain itu, menguraikan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian yang dirangkai dengan manfaat penelitian. Adapun tujuan dari pengklasifikasian pendahuluan ini adalah untuk memahami dari pembahasan yang di kaji seperti apa yang dimaksud dengan pernikahan yang terdiri dari asas-asas pernikahan dan tujuan pernikahan, batas usia perkawinan, selanjutnya yaitu apa yang dimaksud pernikahan di bawah dan apa itu kesejahteraan rumah tangga yang terdiri dari kesejahteraan, rumah tangga, ciri-ciri rumah tangga dan sejahtera. Teori dampak pernikahan dibawah umur, serta faktor penyebab pernikahan dibawah umur.

---

<sup>10</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghali Indonesia, 2005), 56.

**BAB II GAMBARAN UMUM DESA SERDANG,**

dalam bab ini menjelaskan tentang pemaparan mengenai gambaran secara umum Desa Serdang Kramatwatu, serta kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Serdang.

**BAB III KAJIAN TEORI,** dalam bab ini menjelaskan

tentang pemaparan mengenai pernikahan dibawah umur dan kesejahteraan dalam masyarakat.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN,** dalam bab ini

memaparkan analisis rumusan masalah yang telah ditulis di bab sebelumnya. Yang meliputi Analisis faktor data penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Serdang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Propinsi Banten, Analisis tentang Dampak Pernikahan di bawah Umur terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Desa Serdang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang umur di Desa Serdang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Propinsi Banten Propinsi Banten

**BAB V PENUTUP,** dalam bab ini akan menyimpulkan

hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan dimana untuk

menjawab rumusan masalah yang telah diperoleh. Selain itu, berisi tentang saran yang ditujukan kepada masyarakat dan juga kepada mahasiswa yang hendak menjadikan penelitian ini sebagai referensi.